

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Identitas Responden dan Pendapat Hukum Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Kayu yang Tidak Sesuai Ukuran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama 1 bulan terhadap 10 ulama kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran. Di antara 10 orang responden, 4 orang responden membolehkan, 6 orang responden mengharamkan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas dan pendapat 10 orang ulama kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Responden 1

###### 1. Identitas Responden


Nama : Anang Matsih  
Usia : 45 Tahun  
Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin  
Pekerjaan : PNS Guru Agama  
Alamat : Jl. Ratu Zaleha. Komp. Ar-Raudhah No. 54 Rt. 33  
Banjarmasin Timur

###### 2. Pendapat

Responden pertama tidak membolehkan jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran karena barang yang dijual haruslah memenuhi ukuran. Dalam jual beli salam barang yang ingin dibeli haruslah sama persis dengan barang yang dipesan,

begitu juga dalam jual beli secara langsung. Jual beli ini tidak dapat dimaklumi dalam kaidah *'urf* (adat) karena tidak semua orang mengetahui tentang ukuran dari kayu.

Adapun dalil yang mendasari pendapat responden pertama adalah al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

Karena itu penjual sangat berperan penting dalam hal ini, akan lebih baiknya penjual mengatakan ukuran yang sebenarnya dari kayu tersebut, agar si pembeli mengetahui dan terpenuhilah dasar suka sama suka antara mereka berdua.<sup>48</sup>

## 2. Responden 2

### 1. Identitas Responden

Nama : Abdussamad Sulaiman  
 Usia : 61 Tahun  
 Pendidikan : S1 Fakultas Dakwah dan Ushuluddin UM Al-Qura  
 University. Mekah. Arab Saudi  
 Pekerjaan : Dosen


<sup>48</sup>Anang Matsih, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 Mei 2013, Jam 12.00 wita

Alamat : Komp. Beringin 3. No. 13. Rt. 26

## 2. Pendapat

Responden kedua membolehkan jual beli ini dengan syarat penjual mempunyai dua harga, harga pertama untuk ukuran yang sesuai dengan sebutannya dan yang kedua untuk ukuran yang tidak sesuai dengan sebutannya, agar pembeli tidak merasa dirugikan, walaupun terkadang pembeli lebih memilih harga yang lebih murah dan mereka tidak mengerti bahwa harga yang lebih murah tersebut berarti memilih kayu yang kurang dari ukuran yang sebenarnya. Apabila penjual hanya menggunakan satu harga, maka ini jelas bahwa ada unsur penipuan dalam jual beli tersebut.

Dalil yang menjadi dasar untuk pendapat reseponden kedua adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

Alangkah baiknya jika penjual menggunakan dua harga, dengan begini tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka tercapailah dasar suka sama suka diantara mereka.<sup>49</sup>

## 3. Responden 3

---

<sup>49</sup>Abdussamad Suliaman, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 Mei 2013, Jam 10.00 wita.

## 1. Identitas Responden

Nama : Humaidi Dahlan  
 Usia : 77 Tahun  
 Pendidikan : S1 Al-Azhar, Kairo  
 Pekerjaan : Pensiun  
 Alamat : Jl. Karang Paci. Gg. Pintu Air. Rt. 05 No. 50

## 2. Pendapat

Responden ketiga tidak membolehkan praktik jual beli ini, karena merugikan salah satu pihak, namun kembali ke niat pembeli, apakah kurangnya kayu tersebut disengaja oleh pembeli atau tidak disengaja (karena potongan dari gergaji).

Jual beli ini tidak bisa dikatakan sebuah kebiasaan (*'urf*) karena ada kayu yang sesuai ukuran dan kayu yang tidak sesuai ukuran walaupun dengan satu sebutan, akan lebih baik apabila semua memakai atau menggunakan kayu yang sesuai ukuran dan sebutan yang sesuai dengan ukurannya. Kurangnya ukuran dapat membuat pembeli merasa dirugikan atau merasa ditipu.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengannya dan setiap jual-beli yang mabrur".*

Hadits ini menjadi dasar pendapat dari responden ini, mabrur disini dapat diartikan jual beli yang tidak merugikan salah satu pihak.<sup>50</sup>

#### 4. Responden 4

##### 1. Identitas Responden

Nama : H. M. Husni Nurin  
 Usia : 53 Tahun  
 Pendidikan : Ma'had Ali Darul Arqam As-Syafiiyah Jakarta  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jl. Benua Anyar. Komp. Sa'wanah Rt. 04 No. 42

##### 2. Pendapat

Responden keempat tidak membolehkan jual beli ini karena jual beli ini dampaknya kurang baik kemudian hari dan jual beli ini rawan terjadinya penipuan dan konsumen lebih dirugikan dalam praktik jual beli ini, akan lebih baiknya jual beli ini kembali ke asal, maksudnya meniadakan jual beli kayu yang sebutannya tidak sesuai dengan ukurannya dan kembali ke ukuran awal. Responden ini juga mengatakan bahwa Majelis Ulama berperan penting untuk mengeluarkan himbauan atau fatwa kepada para penjual kayu untuk tidak menggunakan istilah-istilah dalam jual beli kayu, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السَّبْطِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاثِرُ ضِيَالَ اللَّهِ عَنْهُمْ قَالَ :  
 حَفِظْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ دَعَمَائِرُ نَبِيِّكُمْ لَا يَرْتَبِكُ .

<sup>50</sup>Humaidi Dahlan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 Mei 2013, Jam 14.00 wita.

Artinya: *“Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam dan kesayangannya dia berkata : Saya menghafal dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.”*<sup>51</sup>

Hadis ini yang menjadi dasar atas pendapat yang disampaikan oleh responden, apabila kita merasa ragu dengan ukuran dari kayu yang kita beli alangkah baiknya membeli kayu yang sesuai ukurannya dengan sebutannya, hadis ini juga menjadi dasar beliau tidak membolehkan jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran.

## 5. Responden 5

### 1. Identitas Responden

Nama : M. Musni Tabsier  
 Usia : 60 Tahun  
 Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jl. Karang Paci. Gg. Pintu Air. Rt. 05 No. 69

### 2. Pendapat

Responden kelimamembolehkan jual beli ini karena jual beli ini bisa dikatakan kebiasaan (dimaklumi oleh orang banyak). Misalkan seseorang ingin membeli kayu dengan ukuran 5.7, maka dia harus membeli kayu membeli kayu dengan ukuran 6.8, kurangnya ukuran kayu tersebut dikarenakan hasil potongan dari alat pemotong.

---

<sup>51</sup>H. M. Husin Nurin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 Mei 2013, Jam 13.00 wita

Dalil yang menjadi dasar untuk pendapat responden ini adalah al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Bahwa apabila sang pembeli sudah membeli kayu yang ia inginkan dan penjual telah memberikan penjelasan terhadap kayu yang ia jual maka terpenuhilah dasar suka sama suka.<sup>52</sup>

## 6. Responden 6

### 1. Identitas Responden

Nama : Sarmiji Asri  
 Usia : 47 Tahun  
 Pendidikan : S2 PPS IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat : Jl. Belitung Darat. Gg. Inayah Rt. 35. No. 27

### 2. Pendapat

Responden keenam berpendapat tidak boleh, karena kurangnya ukuran dapat merugikan salah satu pihak dan kurangnya ukuran tadi juga dapat membuat

<sup>52</sup>M. Musni Tabsier, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Mei 2013, Jam 11.00 wita.

salah satu pihak merasa ditipu, khususnya kepada orang yang kurang tahu tentang ukuran kayu.

Hadis yang menjadi dasar dari pendapat beliau adalah

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا<sup>53</sup>

Artinya: “Barang siapa menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami”

Kebiasaan penyebutan hanya dapat digunakan atau dapat dijadikan hukum hanya untuk para penjual (*galangan*) dengan penjual (*pangkalan*) dan untuk para penjual kepada pembeli (pemakai) tidak dapat dijadikan kebiasaan, karena tidak semua pembeli mengetahui masalah ukuran dalam jual beli kayu.<sup>54</sup>

## 7. Responden 7

### 1. Identitas Responden

Nama : Murjani Sani  
 Usia : 59 Tahun  
 Pendidikan : S2 PPS IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari  
 Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Pekapuran Raya Rt. 17 No. 33

### 2. Pendapat

Responden ketujuh tidak membolehkan jual kayu yang tidak sesuai ukuran, karena ini dianggap sudah mengurangi ukuran dari objek yang diperjualbelikan.

<sup>53</sup>Abu Husein Muslim Ibnu Hajjaj an-Naisaburi, *Syahih Muslim*, (Beirut: Dar al Jeil, t.th), Juz 1, h. 69, no. 294

<sup>54</sup>Sarmiji Asri, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Januari 2013. Jam 10.10 wita dan 25 Mei 2013, Jam 13.30 wita.

Responden juga mengatakan bahwa sebutan-sebutan untuk ukuran dalam jual beli ini tidak bisa dikatakan *'urf* atau kebiasaan, karena tidak semua orang mengetahui tentang ukuran dari kayu yang diperjualbelikan. Responden juga mengatakan bahwa akan lebih baik jual beli ini tidak menggunakan sebutan yang berbeda dari ukuran dari kayu, misalnya apabila ukuran kayu tersebut 4.6 maka katakanlah 4.6 dan jangan menggunakan kata 5.7.



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Responden ini juga mengatakan jangan ada tipu daya dalam jual beli, seperti mengurangi takaran.<sup>55</sup>

## 8. Responden 8

### 1. Identitas Responden

Nama : Husin Nafarin  
 Usia : 66 Tahun  
 Pendidikan : S2 Punjap University  
 Pekerjaan : Dosen STAI Al-Jami Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Mesjid Jami. No. 4

### 2. Pendapat

Responden kedelapan tidak membolehkan jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran karena beliau beranggapan jual beli ini bersifat penipuan



<sup>55</sup>Murjani Sani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 Mei 2013, Jam 16.00 wita

Artinya: “ *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*”

Ayat inilah yang mejadi dasar pandangan beliau terhdap jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran, beliau juga mengatakan bahwa masalah ini bisa dikatakan “*umumulbalwa*” atau bala umum yang sudah menjadi kebiasaan dan terpaksa pembeli membeli barang yang ukurannya tidak mencapai ukuran sebenarnya. Responden memberikan solusi atas masalah ini dengan cara membedakan kayu yang memang dengan ukuran sebenarnya dengan kayu yang hanya menggunakan ukuran melalui sebutan saja.<sup>56</sup>

## 9. Responden 9

### 1. Identitas Responden

Nama : Abdul Kadir Syukur  
 Usia : 57 Tahun  
 Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya. Komp. Bumi Putra. Rt. 09 No.

49

### 2. Pendapat


Responden kesembilan membolehkan jual beli ini dan mengatakan bahwa kurangnya ukuran kayu tersebut telah diketahui penjual dan pembeli kayu, penjual pun telah menjelaskan kurangnya ukuran dari kayu yang dijualnya, semisal kayu yang dijualnya dengan sebutan 5.7, maka penjual mengatakan bahwa ukuran sebenarnya dari kayu tersebut adalah 4.6, sebutan kayu seperti 5.7 pada awalnya

---

<sup>56</sup>Husin Nafarin, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2013. Jam 20.00 wita

memang mempunyai ukuran yang sama dengan sebutannya, karena perkembangan zaman dan kurangnya pepohonan ukurannya pun berubah dan para penjual tidak ingin merubah sebutan dari kayu yang dijual, mereka pun masih menggunakan sebutan sebagaimana awalnya, walaupun berbeda dari ukuran sebenarnya.

Dalil yang menjadi dasar untuk pendapat responden ini adalah Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

Responden juga mengatakan bahwa setelah penjual menjelaskan perbedaan antara sebutan dengan ukuran kayu yang sebenarnya dan pembeli tetap ingin membeli, maka berlakulah dasar suka sama suka diantara mereka.

Responden juga mengatakan bahwa jual beli ini bisa disebut *‘urf* dikalangan pembeli dan penjual kayu, karena penjual dan pembeli kayu telah mengetahui masalah ukuran dari kayu yang diperjualbelikan.<sup>57</sup>

## 10. Responden 10

<sup>57</sup>Abdul Kadir Syukur, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2013. Jam 13.00 wita


## 1. Identitas Responden

Nama : Taberani Basri  
 Usia : 75 Tahun  
 Pendidikan : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga  
 Pekerjaan : Pensiunan  
 Alamat : Jl. Mangga 1. Rt. 13 No. 22

## 2. Pendapat

Responden kesepuluh atau yang terakhir membolehkan jual beli ini, menurut responden kurangnya ukuran kayu sudah menjadi kebiasaan (*'urf*), maka jual beli ini boleh, responden juga mengatakan bahwa ukuran 5.7 telah menjadi nama dari kayu tersebut, walaupun kayu tersebut sebenarnya mempunyai ukuran 4.6, dan ini telah diketahui pedagang atau pembelikayu.<sup>58</sup>

Ukuran yang berbeda telah diketahui oleh penjual maupun pembeli, dan pembeli pun tidak mempermasalahkannya, maka ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

<sup>58</sup>Taberani Basri, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2013. Jam 13.00 wita

## B. Analisis

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara sepuluh ulama kota Banjarmasin, terdapat dua pendapat yang berbeda tentang jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran. Kedua pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran hukumnya boleh.

Ada 4 Responden yang menyatakan bahwa jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran adalah boleh, yaitu responden ke 2-5-9-10 (Abdussamad Sulaiman, M. Musni Tabsier, Abdul Kadir Syukur, Taberani Basri), kemudian penulis membaginya menjadi 2 kelompok karena alasan yang sangat berbeda:

- a. Jual beli kayu dengan 2 harga yang berbeda, yaitu: Responden ke 2 (Abdussamad Sulaiman) beliau membolehkan jual beli ini dengan syarat penjual mempunyai 2 harga, harga pertama untuk ukuran yang sesuai dengan sebutannya dan yang kedua untuk ukuran yang tidak sesuai dengan sebutannya, agar pembeli tidak merasa dirugikan. Apabila penjual hanya menggunakan satu harga, maka ini jelas bahwa ada unsur penipuan dalam jual beli tersebut.

Dalil yang menjadi dasar untuk pendapat beliau adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Alangkah baiknya jika penjual menggunakan dua harga, dengan begini tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka tercapailah dasar suka sama suka diantara mereka.

Menurut penulis pendapat responden yang kedua ini lebih kepada tercapainya dasar suka sama suka, dengan menggunakan dua harga yang berbeda, maka pembeli dapat memilih sendiri kayu yang dia inginkan, walaupun sebutan kayu yang sama sebutannya, namun memiliki 2 ukuran yang berbeda. 1 harga untuk kayu yang sebutannya sesuai dengan ukurannya dan 1 harga untuk kayu yang sebutannya tidak sesuai dengan ukurannya.

Dalil yang disebutkan responden di atas sangat jelas dengan pendapat yang responden sampaikan, bahwa dalil tersebut menjelaskan dasar suka sama suka menjadi salah 1 syarat penting dalam jual beli. Namun tidak semua penjual mau menjelaskan ukuran dan harga dari kayu yang dijualnya.

b. Jual beli yang telah dianggap suatu kebiasaan (*'urf*), yaitu: Responden ke 5-9-10 (M. Musni Tabsier, Abdul Kadir Syukur, Taberani Basri), berpendapat bahwa jual beli ini boleh karena sudah menjadi kebiasaan dan jual beli ini tidak bisa dikatakan penipuan karena para penjual dan pembeli kayu sudah memahami kekurangan dari kayu tersebut.

Menurut penulis tentang apa yang menjadi pendapat dan dalil dari responden ke 5-9-10 dengan alasan jual beli ini telah menjadi kebiasaan (*'urf*) ini tidak dapat dijadikan sumber hukum karena *'urf* mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satu syarat yang sangat dominan adalah *'urf* harus berlaku secara umum. Artinya, *'urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Sedangkan masalah ukuran dan sebutan pada jual beli ini tidak diketahui semua orang yang membeli kayu, ini kembali kepada penjual mau atau tidaknya memberitahukan ukuran sebenarnya dari kayu yang dijualnya.

Dalil yang menjadi dasar pemikiran penulis tentang jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran adalah *hadis* Nabi yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ<sup>59</sup>

Artinya: “*Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”.*

Maksud dari kata mabrur adalah jual beli yang tidak merugikan salah satu pihak, entah itu penjual maupun pembeli.

Adapun kaidah dalam ushul fiqh yang dapat menjadi dasar pemikiran penulis tentang masalah yang penulis teliti, yaitu:

#### 1. Kaidah pertama

الأصلُ فالِكلاما الحقيقَة

Artinya: “*Hukum asal sebuah perkataan (ucapan) adalah diartikan dengan makna hakiki”*

<sup>59</sup>Ibnu Hajar al-atsqalani, *Bulu>g al-Mara>m min Adillati al-Ahkam*, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1997M/1418H), h. 137. Lihat juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beiru>t: Da>r al-Fikr), vol.4 h.141.

Hakiki adalah berlawanan dengan majazi(kiasan); yakni dengan menggunakan ucapan, perkataan atau kalimat sesuai dengan tujuan asal kalimat itu dipergunakan seperti kata ‘harimau’ dimaksudkan untuk sebutan nama binatang buas. Dengan demikian, tidak boleh mengartikan sebuah ucapan (perkataan) dengan arti majazi selama masih bisa diartikan secara hakiki.<sup>60</sup>

Kaidah pertama ini telah menjelaskan apabila masih bisa dipahami dengan makna sebenarnya, maka pahamiilah dengan makna sebenarnya, dalam permasalahan ini sebutan untuk kayu masih bisa dipahami, ukuran 5.7 dipahami 5.7, tidak seharusnya diartikan 4.6.

## 2. Kaidah kedua

الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لِعَوٍّ وَ فِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ

Artinya: “Menyebut sifat (secara salah) terhadap barang yang kelihatan adalah sia-sia, sementara terhadap barang yang tidak kelihatan adalah memiliki kekuatan hukum”<sup>61</sup>

Kaidah kedua pun menjelaskan jangan mengatakan sifat dari barang secara salah, misalnya ukuran sebenarnya dari kayu tersebut 4.6, dan penjual mengatakan kayu tersebut dengan sebutan 5.7, maka penjual telah mengatakan sifat dari kayu tersebut secara salah. Maka akan lebih baik jika penjual kayu mengatakan ukuran yang sebenarnya dari kayu yang dijual, dan menghilangkan istilah-istilah ukuran pada kayu.

---

<sup>60</sup>Ahmad Nuryadi Asmawi, *Muamalat Institute*, t.t, t.th, h. 20

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 27

2. Jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran hukumnya tidak boleh (haram).

Ada 6 Responden yang menyatakan bahwa jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran adalah haram, yaitu responden ke 1-3-4-6-7-8 (Anang Matsih, Humaidi Dahlan, M. Husin Nurin, Sarmiji Asri, Murjani Sani, Husin Nafarin). Pendapat dan alasan dari 6 responden ini mempunyai kemiripan dalam menyatakan bahwa jual beli kayu yang tidak sesuai adalah haram, karena adanya unsur penipuan, seperti kurangnya ukuran dari objek yang diperjualbelikan. Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, syarat yang berhubungan dengan masalah ini adalah penjual dan pembeli harus mengetahui tentang zat, bentuk, kadar, dan sifat benda tersebut.

Dalil yang menjadi hujjah responden yang keempat (MHN), yaitu:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السَّبْطِيِّ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاتِبُهُمْ فَقَالَ :  
حَفِظْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ دَعَمَائِرِيبِكُمُ الْمَالُ لَا يُرِيْبُكَ<sup>62</sup>

Artinya: “*Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan kesayangannya dia berkata : Saya menghafal dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.*”

Hadis ini yang menjadi dasar atas pendapat responden, apabila kita merasa ragu dengan ukuran dari kayu yang kita beli alangkah baiknya membeli kayu yang sesuai ukurannya dengan sebutannya, hadis ini juga menjadi dasar beliau tidak membolehkan jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran.

<sup>62</sup>Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sjahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), jilid 3, h. 6

